



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat tanggal lahir Padaelo, 02 agustus 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang foto shooting bertempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Suriani, S.H.i, Cakra Wahyu Nugraha S.H dan Armin, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Mitra Keadilan Rakyat, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 288 / SK / PA.Skg / V / 2020, tanggal 14 Mei 2020, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

██████████, tempat tanggal lahir Sengkang, 24 Februari 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jual pakaian jadi, bertempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Skg



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang secara e-court dengan register perkara Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari ahad tanggal 2 Maret 2014 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-17/Kua.21.24.14/Pw.01/5/2020 tertanggal 08 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 6 tahun 2 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 4 tahun dan 5 bulan lebih;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jln Kejaksaan Timur, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama [REDACTED] (umur 4 tahun dan 5 bulan), kini dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon cukup bahagia namun kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - 4.4. Termohon cemburu buta;
 - 4.5. Orang Tua Termohon sering mengatur kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Skg



5. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon;

6. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2018 Pemohon pernah memasukkan permohonan di Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor perkara 1189/Pdt.G/2018/PA.Skg, yang amar putusannya:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang
3. Menghukum Pemohon untuk memberi;
 - 3.1 . Nafkah seorang anak bernama Nabila sebesar Rp. 500.000 perbulan kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 - 3.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000 perbulan selama 3 bulan = Rp. 3.000.000 kepada Termohon;
 - 3.3 Mut'ah sebesar Rp. 7.000.000 kepada Termohon;
 - 3.4 Menghukum Termohon untuk membayar seluruh pembebanan tersebut kepada Termohon sebesar Rp. 10.000.000 sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak.

7. Bahwa atas putusan tersebut Pemohon tidak sanggup membayarnya karena pekerjaan Pemohon yang hanya seorang Tukang Foto Shooting sehingga penghasilan Pemohon kadang tidak menentu, sehingga Pemohon pada saat itu tidak datang untuk mengucapkan ikrar talak;

8. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;

9. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Skg



10. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan pada saat proses persidangan tahap jawab menjawab, dan setelah pembuktian Pemohon, Termohon tidak pernah lagi menghadap persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Hasniati D, MH.) tanggal 30 Juni 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Skg



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Ahad tanggal 3 Maret 2014;
- Bahwa benar usia perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga permohonan diajukan adalah 6 tahun 2 bulan, dan pernah tinggal bersama selama 4 tahun 5 bulan;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jalan Kejaksaan Timur, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nabila, umur 4 tahun 5 bulan yang kini dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas karena Termohon sering memberitahukan kepada Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, karena Termohon masih mencintai Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan kepada Termohon karena berapapun penghasilan yang diberikan kepada Termohon selalu menerimanya;
- Bahwa tidak benar Termohon cemburu buta, hanya Termohon menasihati Pemohon, karena tetangga Pemohon dan Termohon yang bernama Hj. Sari selalu memanggil Pemohon ke rumahnya kalau waktu malam, sehingga Termohon melarang Pemohon pergi ke rumahnya;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa tidak benar orang tua Termohon yang sering mengatur kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi saudara Termohon hanya menasihati Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa benar Pemohon pernah memasukkan permohonan di Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor perkara 1189/Pdt.G/2018/PA.Skg, tetapi perkara tersebut gugur karena Pemohon tidak datang mengucapkan ikrar talak;
- Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak berkeinginan untuk bercerai dengan Pemohon dan tetap ingin mempertahankan ikatan perkawinan dengan Pemohon karena ada anak, namun kalau Pemohon tidak bisa lagi bersama dengan Termohon, Termohon juga tidak keberatan untuk dicerai oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 07 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon melalui kuasanya secara tegas menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya serta menolak, membantah dan menyangkali seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Termohon terhadap kebenaran dalil-dalil Pemohon, baik pengakuan secara tegas maupun secara diam-diam sepanjang tidak merugikan hak /kepentingan hukum Pemohon;
- Bahwa segala apa yang telah dikemukakan terdahulu oleh Pemohon baik secara tertulis maupun lisan mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap diajukan pula dalam replik ini;
- Bahwa Termohon membenarkan poin 1,2 dan 3 sehingga tidak perlu lagi ditanggapi;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa pada poin Nomor 4.1 Benar Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon bahkan terkadang sampai malam;
- Bahwa pada poin Nomor 4.2, benar Termohon tidak menghargai Pemohon bahkan tidak mendengar kata-kata Pemohon;
- Bahwa pada poin Nomor 4.3. benar Pemohon tidak menghargai penghasilan Pemohon bahkan terkadang marah kalau Pemohon pulang dengan penghasilan seadanya;
- Bahwa pada poin Nomor 4.4, benar Termohon sering cemburu buta bahkan menuduh Pemohon punya hubungan dengan perempuan yang punya suami dan sudah tua bahkan sudah memiliki menantu;
- Bahwa pada poin Nomor 4.5, benar orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan keluarga Pemohon dan Termohon dan tidak benar kalau tante Termohon menasihati Pemohon, akan tetapi yang benar keluarga Termohon selalu menyalahkan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-17/kua 21.24.12/Pw.01/5/2020, tanggal 08 Mei 2020, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa saksi mengetahui setelah Pemohon dengan Termohon menikah, tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jalan Kejaksaan Timur, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nabila umur 4 tahun 5 bulan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas kalau Pemohon pergi bekerja sebagai tukang photo Shoting dan Termohon juga sering cemburu buta;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Agustus 2018, Pemohon yang meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saksi 2, [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Photo Shoting, bertempat kediaman di Desa lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kemanakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah Pemohon dengan Termohon menikah, tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jalan Kejaksaan Timur, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nabila umur 4 tahun 5 bulan dalam pemeliharaan Termohon;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas kalau Pemohon pergi bekerja sebagai tukang photo Shoting;
- Bahwa selain penyebab tersebut Termohon juga sering cemburu buta;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Agustus 2018, Pemohon yang meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, karena Termohon tidak lagi menghadiri persidangan setelah Pemohon mengajukan alat bukti, dan Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan yang diberikan oleh Termohon tersebut tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon cemburu buta dan Orang tua Termohon sering mengatur kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengakibatkan pada bulan Agustus 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon, dan pada tanggal 06 Desember 2018 Pemohon pernah memasukan permohonan untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor perkara 1189/Pdt.G/2018/PA.Skg, namun Termohon tidak datang menjatuhkan talak terhadap Termohon karena tidak mampu membayar pembebanan yang dihukumkan kepadanya, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Termohon dan memilih jalan perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil- dalil yang diakui oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Ahad tanggal 3 Maret 2014;
- Bahwa benar usia perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga permohonan diajukan adalah 6 tahun 2 bulan, dan pernah tinggal bersama selama 4 tahun 5 bulan;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jalan Kejaksaan Timur, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nabila, umur 4 tahun 5 bulan yang kini dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa benar Pemohon pernah memasukkan permohonan di Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor perkara 1189/Pdt.G/2018/PA.Skg, tetapi perkara tersebut gugur karena Pemohon tidak datang mengucapkan ikrar talak;
- Bahwa benar Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas karena Termohon sering memberitahukan kepada Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, karena Termohon masih mencintai Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan kepada Termohon karena berapapun penghasilan yang diberikan kepada Termohon selalu menerimanya;
- Bahwa tidak benar Termohon cemburu buta, hanya Termohon menasihati Pemohon, karena tetangga Pemohon dan Termohon yang bernama Hj. Sari selalu memanggil Pemohon ke rumahnya kalau waktu malam, sehingga Termohon melarang Pemohon pergi ke rumahnya;
- Bahwa tidak benar orang tua Termohon yang sering mengatur kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi saudara Termohon hanya menasihati Pemohon;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak berkeinginan untuk bercerai dengan Pemohon dan tetap ingin mempertahankan ikatan perkawinan dengan Pemohon karena ada anak, namun kalau Pemohon tidak bisa lagi bersama dengan Termohon, Termohon juga tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dalam replik Pemohon tetap pada permohonannya dan menyatakan :

- Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon bahkan terkadang sampai malam;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon bahkan tidak mendengar kata-kata Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon bahkan terkadang marah kalau Pemohon pulang dengan penghasilan seadanya;
- Bahwa Termohon sering cemburu buta bahkan menuduh Pemohon punya hubungan dengan perempuan yang punya suami dan sudah tua bahkan sudah memiliki menantu;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa tidak benar tante Termohon menasihati Pemohon, akan tetapi keluarga Termohon selalu menyalahkan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam dupliknya Termohon tetap pada jawabannya dan menyatakan tidak berkeinginan untuk bercerai dengan Pemohon, tetapi kalau Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Termohon juga bersedia dan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dengan Termohon tersebut yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ?
2. Apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan ?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2 Maret 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Maret 2014 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas kalau Pemohon pergi bekerja sebagai tukang photo Shoting dan Termohon

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Skg



juga sering cemburu buta, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Agustus 2018, Pemohon yang meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon dan selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil bantahannya, sehingga dalil-dalil bantahan Termohon tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama ██████ umur 5 tahun yang berada dalam pemeliharaan Termohon;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas kalau Pemohon pergi bekerja sebagai tukang photo Shoting dan Termohon juga sering cemburu buta;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Agustus 2018, Pemohon yang meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon;

- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang telah berlangsung sekitar 2 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, demikian pula dengan pernyataan Termohon yang tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Skg



istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas dasar kehendak dan inisiatif dari Pemohon, maka hakim secara ex officio dapat membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah, telah ditetapkan Allah SWT melalui firmanNya dalam Surat al-Baqarah ayat 241 yang berunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa karena mut'ah bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang diceraikan, maka sepatutnya mut'ah adalah sesuatu yang bernilai;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan ekonomi suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun 5 bulan, waktu tersebut bukan waktu yang singkat yang telah dijalani hidup bersama baik dalam duka maupun dalam senang dan telah pula dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan kondisi Pemohon sekarang yang masih aktif dan mampu berusaha dalam mencari nafkah sebagai tukang foto shoting, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan layak jika Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak suami, maka suami (Pemohon) wajib memberikan nafkah iddah kepada istri (Termohon), dan istri (Termohon) wajib menjalani masa iddah selama 3 bulan (90 hari) dan selama itu Termohon (istri) tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain, karena masih tanggungan suami (Pemohon) serta selama masa iddah tersebut Pemohon (suami) dapat rujuk tanpa nikah, berdasarkan Pasal 152, Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masa iddah yang dijalani oleh istri sebagai akibat jatuhnya talak adalah perintah Allah sebagaimana firmanNya dalam surat al-Baqarah ayat 228.

Artinya: Perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali quru. Tidak halal bagi perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya.....

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari iddah itu antara lain untuk *istibra'*, yang *istibra'* tersebut menyangkut kepentingan suami - diambil alih

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Skg



sebagai bahan pertimbangan - sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 selain itu iddah juga bertujuan *litta'abbud* adalah perintah dari Allah yang harus dijalani oleh istri yang telah diceraikan oleh suaminya.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sesuai dengan keputusan, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan sehingga seluruhnya adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah melalui afirmasi terhadap pihak yang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Atas dasar itu, majelis hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan pemberian jaminan dan perlindungan hak-hak Termohon sebagai istri, yang dalam perkara ini dinilai Majelis Hakim sebagai pihak yang lemah karena keadaan dan kedudukannya, khususnya dalam kaitannya dengan sejumlah norma-norma hukum beracara dalam konteks tertentu dinilai belum memberi perlindungan cukup atas kepentingan hukum istri;

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi tasrihu bil ihsan dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Termohon untuk memperoleh pembayaran nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, serta untuk melaksanakan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai huruf C angka (1) Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Pemohon dihukum untuk membayar Rp8.000.000,00(delapan juta ribu rupiah) terdiri dari mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00,(lima juta rupiah) nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan Termohon uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang terdiri dari nafkah iddah seluruhnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang Rp5.000.000,00, sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H dan Faisal, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H

Dra. Hj. Nikma, M.H

Faisal, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)